

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Perceraian Agama Kristen di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A (Studi Kasus No. 110/Pdt.G/2024/PN Pdg), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perceraian Berdasarkan UU Perkawinan
 - a. Adanya perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga.
 - b. Ketidakpenuhan kewajiban suami (nafkah, kekerasan fisik, dan pemalsuan tanda tangan).
 - c. Pisah ranjang yang telah berlangsung lama tanpa upaya rekonsiliasi.
 - d. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hak asuh diberikan kepada Penggugat (ibu). Hakim menegaskan bahwa perceraian adalah ultimum remedium (jalan terakhir) setelah upaya mediasi gagal dan perkawinan dianggap tidak dapat dipertahankan.
2. Relevansi Putusan Pengadilan dengan Doktrin Gereja Protestan
 - a. Secara teologis, Gereja Protestan menolak perceraian berdasarkan Matius 19:6 dan 1 Korintus 7:10–11, yang menyatakan pernikahan sebagai ikatan sakral yang hanya putus karena kematian.

- b. Secara praktis, gereja mengakui bahwa perceraian bisa terjadi akibat dosa manusia (seperti pengkhianatan atau kekerasan), tetapi tidak merestui pernikahan ulang kecuali karena kematian pasangan.
- c. Konflik hukum muncul karena negara mengakui perceraian sipil, sementara gereja tetap memandang pasangan yang bercerai sebagai "suami-istri" di hadapan Tuhan.

3. Dualisme Hukum

- a. Hukum negara (UU Perkawinan) mengizinkan perceraian dengan alasan objektif (perselisihan, kekerasan, dll.).
- b. Hukum gereja hanya mengakui "cerai mati" dan menekankan rekonsiliasi. Meskipun putusan pengadilan sah secara hukum, gereja tetap memegang prinsip bahwa perceraian bertentangan dengan doktrin Kristen.

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Hakim dan Lembaga Peradilan
 - a. Harmonisasi hukum negara dan agama dengan mempertimbangkan doktrin gereja dalam aturan perceraian, tanpa mengabaikan hak asasi manusia.
 - b. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan untuk menyediakan layanan konseling keluarga berbasis agama di pengadilan.

2. Bagi Gereja Protestan
 - a. Sosialisasi pemahaman perkawinan Kristen yang lebih mendalam kepada calon pasangan, termasuk tantangan dan komitmen sesuai Alkitab.
 - b. Membangun mekanisme pendampingan bagi pasangan yang bermasalah, seperti konseling pranikah dan pascanikah, untuk mencegah perceraian.
3. Bagi Pasangan Kristen
 - a. Memperkuat fondasi perkawinan berdasarkan iman Kristen, termasuk komunikasi dan penyelesaian konflik secara alkitabiah.
 - b. Menghindari perceraian sebagai solusi instan, tetapi mencari bantuan gereja atau profesional jika menghadapi masalah berat (seperti KDRT).
4. Bagi Penelitian Selanjutnya
 - a. Studi mendalam tentang peran gereja dalam proses mediasi perceraian di pengadilan.
 - b. Analisis dampak psikologis dan spiritual perceraian pada jemaat Kristen